

## IDEALISME PERS INDONESIA \*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Dalam melihat keberadaan pers Indonesia perlu melalui dua tingkat pendekatan, yaitu pertama secara kultural, dan kedua secara struktural. Keberadaan pers secara kultural dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi (jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak dari sumber moral yang mendasari profesi jurnalisisme. Dengan kata lain, profesi jurnalisisme digerakkan oleh nilai moral tertentu melalui tindakan profesional seorang jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas 2 hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (canons of journalism), yaitu aturan-aturan (canon) untuk standar tindakan profesional secara ideal. Tindakan profesional yang diwujudkan atas dasar nilai moral, akan menghadirkan media jurnalisisme sesuai dengan idealisme para pelaku profesi jurnalisisme. Dengan demikian kehadiran media jurnalisisme dan jurnalis dilihat dari nilai moral baik formal dalam kode etik, maupun empiris dalam praktek tindakan profesional. Sementara pendekatan struktural ditujukan pada permasalahan makro, yaitu keberadaan kelembagaan (institusionalisasi) media jurnalisisme di dalam struktur sosial. Sifat keberadaan institusi media jurnalisisme juga dapat dilihat dengan dua cara, secara formal melalui norma hukum, dan secara empiris melalui praktek politik ("real politic"). Norma hukum dilihat dari Undang-undang Media sampai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan. Sedang dalam praktek politik dilihat dari pola interaksi pelaku dari berbagai institusi dalam bangunan sosial, dalam menghadapi institusi media jurnalisisme.

Kedua hal di atas saling bertalian, biasa dilihat sebagai permasalahan mikro dan makro dari keberadaan pers. Idealnya, keduanya bertemu dalam landasan yang sama, pada paradigma yang mendasarinya. Dengan begitu membicarakan idealisme pers, baik dari sisi etik, hukum dan politik, tidak dapat dipisahkan dari paradigmanya. Jika paradigma yang mendasari etik profesi berbeda dengan paradigma bagi norma hukum dan politik, maka pelaku profesi mengalami ketidak-sesuaian eksistensial ("misfit") dalam penyelenggaraan jurnalisisme.

( 2 )

Paradigma memberi jawaban atas pertanyaan eksistensial, yaitu untuk apa sejatinya kehadiran media jurnalisisme dan jurnalis dalam masyarakat dan negara. Dengan paradigma ini ditunjukkan posisi media jurnalisisme dan jurnalis dalam perspektif masyarakat dan negara. Setiap paradigma selamanya bersifat memilih salah satu dari dikhotomi, tidak pernah berada di tengah-tengah. Dengan paradigma, kamu tidak mengenal abu-abu. Masalah kita di era Orde Baru agaknya bersumber dari sikap jurnalis yang menjadi "Hamlet". Kearifan dalam memilih paradigma menghindarkan kamu menjadi "Hamlet". Sebab kamu hanya mungkin memilih: menjadi "siang" atau menjadi "malam", tidak di tengahnya. "Siang" atau "malam" sama memiliki hak untuk hadir. Dengan begitu kamu tidak bersikap bahwa yang tidak kamu pilih adalah sebagai sesuatu yang buruk. Yang tidak kamu pilih juga memiliki nilainya sendiri, memiliki hak hidupnya sendiri, hanya saja kamu tidak berada di dalamnya. Kamu berada di dataran lain.

Paradigma keberadaan media jurnalisisme dalam setting demokrasi adalah untuk memenuhi

---

\* Disampaikan pada PELATIHAN JURNALISTIK, Institut Studi Arus Informasi dan PusHAM Universitas Surabaya, Surabaya 17 – 19 Juli 1998

fungsi imperatif yang bersumber dari hak asasi warga masyarakat dalam memperoleh informasi bebas di satu pihak, dan menyatakan pendapat secara bebas di pihak lain. Fungsi media massa adalah bersifat imperatif, lahir sebagai implikasi dari tatanan (order) masyarakat dan negara. Fungsi media yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme dengan pengutamaan kepentingan elit penguasa, akan menjadikan media massa menjalankan fungsi bersifat top-down untuk kepentingan penguasa negara. Sebaliknya tatanan dengan pengutamaan hak warga sebagaimana dikenal sebagai norma demokrasi, media massa menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian keberadaan media massa perlu dilihat dari pilihan satu di antara perspektif dengan “state centered” atau “civil centered”. Perspektif “civil centered” yang menjadi landasan bagi tatanan masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society) kiranya sudah merupakan pilihan konseptual yang sesuai dengan dinamika tuntutan internal untuk kehidupan demokratis di satu pihak, dan penyesuaian diri secara eksternal dengan arus global di pihak lain.

( 3 )

Pemikiran tentang media massa yang ideal pada dasarnya adalah untuk menjadikannya sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga dalam perspektif masyarakat madani. Untuk itu basis keberadaan media massa adalah dari konsep kebebasan pers (press freedom) sebagai bagian dari norma untuk tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk hak warga dalam membentuk dan menyatakan pendapat baik dalam konteks masalah publik maupun estetis.

Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab hanya merupakan salah satu dari norma-norma lainnya yang menjadi dasar bagi tatanan masyarakat madani. Berbagai norma yang menjadi basis bagi penyelenggaraan kelembagaan masyarakat dan negara dituntut memiliki kesamaan substansial, yaitu menghargai Hak Asasi Manusia, suatu norma yang bersifat “civil centered”, sekaligus melindunginya dari ancaman tindakan penguasa yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme.

Kebebasan pers pada dasarnya adalah norma yang menjamin salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah. Dengan demikian harus ada jaminan bahwa warga akan memperoleh media massa yang diselenggarakan secara bebas. Untuk itu dapat dilihat pada satu pihak: tingkat kebebasan warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat; pada pihak lain: tingkat pengendalian kekuasaan (negara dan modal) terhadap arus informasi yang sampai ke masyarakat sehingga menjadi penghambat bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat. Dengan cara pandang ini keberadaan dan fungsi media pers dilihat dari perannya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Sipil dan Politik (HSP) warga masyarakat, bukan dari fungsi yang berasal dari kepentingan jurnalis atau pengelola media, atau dari kepentingan pihak lain yang mengendalikan media. Paradigma dengan fungsi imperatif di atas diharapkan menjadi landasan bagi norma yang mengatur keberadaan media jurnalisme baik secara kultural maupun struktural. Untuk menjadi landasan bagi norma etik profesi jurnalisme, paradigma ini perlu dirumuskan secara eksplisit agar dapat menjadi kesepakatan kolektif dari pelaku profesi jurnalisme. Biasanya paradigma inilah yang menjadi preambule atau mukadimah dari kode etik.

( 4 )

Pasal-pasal dalam kode etik bukan semata-mata larangan. Suatu larangan tidak ada artinya jika tidak disertai pilihan nilai yang dipilih dengan kesadaran dan intelektualitas. Pasal-pasal aturan (canon) dalam kode etik dijabarkan dari paradigma. Artinya untuk mengkonkritkan paradigma bagi profesi jurnalis, pelaku profesi memerlukan aturan yang dapat menjadi acuan nilai bagi standar tindakan (kelakuan) profesionalnya.

Standar tindakan pelaku profesi pada dasarnya mencakup aspek-aspek:

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat mendapat informasi bebas.

Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat.

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat yang rela menjadi sumber fakta/informasi. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat sebagai sumber informasi.

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat menyatakan pendapat.

Kode etik merupakan standar nilai agar jurnalis bertindak (“does”) dan menghindari tindakan (“don’t”) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek di atas.. Untuk itu kode itu perlu pula menjabarkan bentuk-bentuk yang menyebabkan aspek-aspek di atas terancam, baik bersifat internal (di lingkungan media dan profesi jurnalis sendiri) maupun eksternal (dari pihak luar).

( 5 )

Profesi jurnalis digerakkan dengan kode etik yang dianut oleh jurnalisnya. Tetapi profesi ini tidak berada di ruang hampa. Struktur sosial yang menjadi ruang bagi institusi media jurnalis dengan sendirinya ikut menentukan keberadaan profesi jurnalis. Landasan hukum dan praktek politik dalam interaksi institusi media jurnalis dengan institusi lainnya dalam struktur sosial selama belum berlandaskan paradigma yang mengakui hak warga dalam perspektif “civil centered”, akan menjadi kendala dan ancaman terus menerus terhadap keberadaan profesi dan media jurnalis yang bertolak dari norma kebebasan pers.

Dengan demikian secara struktural, perlu adanya reformasi dalam hukum dan praktek politik yang dapat menjamin hak warga dalam kebebasan pers. Untuk itu dapat dilihat melalui parameter atas kebebasan pers melalui 3 aspek yang masing-masing terdiri atas dua sisi yaitu:

Proses fakta publik menjadi informasi media massa:

Sejauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media massa.

Sejauh mana pelaku/aktor yang memiliki peran publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media massa.

Proses informasi media massa kepada masyarakat:

Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direkayasa oleh kepentingan pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa, melalui diversitas media massa. (eg.: Penyelenggaraan media massa yang tidak dapat dihentikan secara sepihak, baik oleh kekuasaan negara maupun pemodal)

Sejauh mana pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media massa.

Proses menyatakan pendapat masyarakat:

Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetis, melalui diversitas media massa. Sejauh mana pengelola media massa berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

( 6 )

Dengan titik tolak pemahaman atas permasalahan kultural dan struktural, maka seorang jurnalis di Indonesia mau tidak mau harus melakukan 2 macam langkah, pertama bersifat internal yaitu menjalankan standar tindakan profesional untuk menghadirkan media jurnalisisme yang ideal. Kedua, bersifat eksternal yaitu menghadapi permasalahan struktural yang belum menggunakan paradigma yang menjamin hak kebebasan pers warga masyarakat.

Dari sini dapat dipahami kedudukan dan peran organisasi profesi jurnalisisme, di satu pihak harus menjalankan fungsi untuk menegakkan standar tindakan profesional anggotanya, dan di pihak lain harus menjadi kelompok kepentingan (interest group) yang menjalankan fungsi kelompok penekan (pressure group) dalam menghadapi kendala struktural, misalnya memperjuangkan adanya Undang-undang dan praktek politik yang menjamin Hak Kebebasan Pers khususnya dan Hak Asasi Manusia serta Hak Sipil dan Politik umumnya. Maka seorang pekerja jurnalisisme di Indonesia harus berperan ganda, pertama adalah sebagai jurnalis sejati, dan kedua adalah sebagai aktivis yang memperjuangkan norma Hak Asasi Manusia dalam struktur sosial.